

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Sebelumnya

Dengan adanya penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui peranan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang serta untuk menambah wawasan peneliti agar bisa mengembangkan pola pikirnya. Penulis telah merangkum beberapa review dari penelitian terdahulu yang membantu penulis dalam memberikan informasi tambahan, daftar bacaan dan pandangan dalam memahami penelitian yang dihadapi.

Muji Astuti (2014) dalam penelitian yang berjudul “Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia”. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder, karena peneliti mengambil data dari internet yakni website dompet dhuafa. Analisis datanya yaitu dompet dhuafa memiliki kebijakan penyaluran dalam rencana kerja dan anggaran tahunan, laporan keuangan yang dipublikasikan di website perlu dilengkapi dengan pernyataan dewan syariah untuk menguatkan bahwa pengelolaan dana ZIS telah memenuhi aspek kepatuhan syariah.

Nunung Nurhayati (2014) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat di Jawa Barat”. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer, karena peneliti melakukan studi kasus ke BAZIS Jawa Barat untuk mencari kebenaran karya ilmiah yang sedang dijalaninya. Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh koefisien jalur sebesar 0,866 dengan nilai t hitung variabel transparansi pelaporan keuangan (2,341) lebih besar dari t tabel (2,110). Koefisien jalur yang bertanda positif menunjukkan bahwa transparansi pelaporan keuangan memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat penerimaan dana zakat, artinya transparansi pelaporan keuangan yang baik akan meningkatkan tingkat penerimaan dana zakat.

Ratna Putri Riady (2015) dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Bekasi)”. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer, karena peneliti melakukan studi kasus ke BAZNAS Kota Bekasi untuk mencari kebenaran karya ilmiah yang sedang dijalaninya, sedangkan dalam metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif karena pada penelitian ini penulis mendeskripsikan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat pada BAZNAS Kota Bekasi. Dalam penghimpunan dana BAZNAS Kota Bekasi mempunyai 3 (tiga) cara yaitu melalui petugas operasional (Kecamatan dan Kelurahan), dijemput langsung, dan datang langsung ke BAZNAS Kota Bekasi.

Indri Yuliafitri (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki”. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder, karena peneliti mengambil data dari internet dan kuisioner. Metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Hasil analisis regresi yang dilakukan memperoleh nilai beta transparansi sebesar 0,363 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,012 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan muzakki pada LAZ Rumah Zakat berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki LAZ tersebut dengan arah koefisien positif.

Rachma Indrarini (2017) dalam penelitian yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil zakat Terhadap Perspektif Muzakki UPZ BNISyariah”. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dengan teknik wawancara. Hasil penelitiannya yakni sampai dengan tahun 2011 penerimaan zakat masih sebesar 39,4 milyar sedangkan potensi zakat pertahun lebih dari 2.5 triliun.

Fitriyanah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang

digunakan yaitu data primer dan sekunder sebagai data pelengkap dari data primer. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan pihak BAZNAS telah berjalan sesuai asas dan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dengan adanya laporan bulanan dan audit tahunan yang memuat secara jelas penerimaan dan penyaluran dana yang dikelola BAZNAS. Transparansi pengelolaan dana zakat sudah berjalan baik dengan adanya publikasi melalui media cetak dan elektronik pada setiap kegiatan program yang dilaksanakan oleh BAZNAS.

Ihram Z Salle (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas Manuntungi : Memaknai Nilai Kalambusang Pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa”. Metode yang digunakan yaitu metode etnografi yang mengambil Kawasan Adat *Ammatoa* sebagai situs penelitian. Hasil penelitian memberi pemaknaan akuntabilitas *manuntungi* yang menjunjung tinggi nilai *kalambusang* (kejujuran) pada Lembaga Amil Zakat di Kawasan Adat *Ammatoa*. Selain *kalambusang*, untuk menuju *manuntungi* harus memenuhi tiga unsur lainnya, yaitu: *gattang* (ketegasan), *sa'bara'* (kesabaran), dan *nappiso'na* (tawakkal).

Ahmad (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*The Efficiency of Zakat Collection and Distribution : Evidence from Two Stage Analysis*”. Metode yang digunakan yaitu Analisis Envelopment Data. Hasil penelitian ini menyatakan bukti dari *Two Stage Analysis* peningkatan dalam pengumpulan, jumlah kontributor zakat masih relatif rendah, dikarenakan persepsi bahwa distribusi zakat yang dilaporkan tidak efisien. Maka dari itu penting untuk memberikan bukti pemanfaatan yang efisien sumber daya oleh Lembaga Zakat Malaysia dalam melaksanakan tugas mereka mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pentingnya Zakat dalam Islam begitu banyak yang menekankan bahwa ini disebutkan lebih dari seratus kali dalam Qu'ran, dan lebih sering daripada tidak bersamaan dengan panggilan untuk membangun doa (Solat).

Ismail (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Role of Zakat in Sustainable Development Goals*”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mengeksplorasi potensi lembaga Zakat untuk memenuhi tantangan pembangunan, terutama di dunia Muslim, keterkaitan antara institusi Zakāt dan Maqasid-al-Shari'ah, juga membahas potensi ekonomi dan efek dari Zakāt dengan meninjau

studi teoritis dan empiris. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Zakat dapat memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan global, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Zakat dan Infaq & Shodaqoh

2.2.1.1 Pengertian Zakat dan Infaq & Sodaqoh

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Perintah wajib zakat ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (sebelum hijrah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiqnya (hanya diperuntukkan bagi fakir dan miskin saja). Baru pada tahun kedua Hijriyah, macam-macam harta yang wajib dizakati serta besaran nilai zakat dari masing-masing ditentukan secara rinci. Ayat-ayat zakat, infaq dan shodaqoh turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaianya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.

Pengertian zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat menurut istilah *Fiqh* Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya (*the have*) untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT (Anshori, 2006: 12). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011).

Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya. Sedangkan pengertian shadaqah adalah segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut UU 23 Tahun 2011, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum (entitas) yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan sifat dari infaq dan shadaqah adalah sunnah, jadi pengeluarannya lebih bersifat suka rela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya.

2.2.1.2 Sumber Hukum Zakat

Dibawah ini dasar hukum untuk penghimpunan zakat :

1. Al Qur'an

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Makkah dan 22 kata zakat yang diturunkan di Makkah). Sedangkan kata shodaqah sendiri sebanyak 12 kali yang sewanya diturunkan di Madinah. Kata zakat sering disebut bersamaan dengan kata shodaqoh (QS. 9:103, 9:58, 9:60). Shodaqoh mempunyai arti kata shidiq yang berarti benar, hal ini sejalan dengan konsep zakat.

Beberapa ayat Al Qur'an yang membahas mengenai zakat :

“Ambilah zakat dari sebagian harta anda, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar bagi maha mengetahui.” (QS. 9:103)

“.... dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. 30:39)

“.... dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”. (QS. 41:6 dan 7)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al Baqarah (2):277)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”. (QS. 9:60)

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS. Al baqarah (2):43)

2. As Sunnah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda :

“Siapa dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya.” (HR. Bukhari)

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat {di dunia} akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang”. (HR.Tabrani)

“Bila sodaqah {zakat} bercampur dengan kekayaan lain maka kekayaan itu akan binasa”. (HR. Bazar dan Baihaqi)

“Zakat itu dipungut dari orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin”. (HR. Bukhari)

“Zakat adalah jembatan islam”. (Jami’ul ahadits, HR. Abdul razaq dan At-Thabarani dari Abi Ad Darda)

Rasulullah bersabda : “ Sesungguhnya bagian dari kesempurnaan islam anda semua adalah agar anda mengeluarkan zakat dari harta-harta anda”. (Mu’jam al kabir, Hadis dari alqamah bin Najiyah bin Al Harits Abu kultum)

3. Ijma’

Secara ijma’, para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kondempores) sepakat akan adanya kewajiban zakat, dan bagi yang mengingatkannya berarti kafir dari islam karena zakat juga merupakan salahsatu rukun islam. Dan menurut jumhur ulama, diantaranya adalah golongan hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada ulama atau pemimpin (untuk diukur pendaayagunaanya), dengan syarat menurut golongan. Malikiyah pemimpin yang adil. Dan apa yang disebutkan diatas, yaitu Al Qur’an, Sunnah dan Ijma’ dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pemerintah wajib menganut zakat umat islam yang kaya (cukup nishab) untuk diberikan kepada fakir miskin dan lain-lain. Pemerintah harus menunjuk atau membentuk badan amil tidak hanya menunggu muzakki menyerahkan zakat hartanya, tetapi aktif mendatangi tempat-tempat muzakki.

4. Undang-undang Republik Indonesia

Selain ketiga landasan diatas telah diatur juga dalam undang-undang republik indonesia No. 23 tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa :

pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, pendaayagunaan zakat (Bab 1 Pasal 1 Ayat 1).

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di bentuk BAZNAS kabupaten/kota (Bab 2 Pasal 15 Ayat 1). Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas

kewajiban zakatnya (Bab 3 Pasal 21 ayat 1). Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS di biayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan Hak Amil (Bab 4 Pasal 30). Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten dan LAZ (Bab 5 Pasal 39).

Undang-undang ini mempunyai implikasi yang sangat luas bagi lembaga pengelolaannya. Pengelolaan tersebut secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang produktif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaannya, badan amil zakat senantiasa dituntut untuk amanah, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas serta kemandirian sebagai sebuah industri publik menuju masyarakat yang sejahtera, berdayaguna dan bertaqwa.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pembinaan dan unsur pengawasan yang terdiri dari ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola yang tidak sesuai dengan ketentuan.

5. Fatwa MUI

Pengelolaan zakat khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Banyak kreativitas dan inovatif program yang dilakukan oleh amil. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yakni Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang Hukum zakat atas harta haram, Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan dan Fatwa MUI NO. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta zakat. Fatwa MUI No. 8 tahun 2011 ini menjawab sekaligus membenarkan praktek pengelolaan dana zakat di beberapa LAZ yang telah terkemuka di Indonesia, yakni:

Ayat 4: Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah (ulil amri).

Ayat 5: Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional

pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.

Ayat 6: Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

Ayat 7: Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas prinsip kewajaran.

Ayat 8: Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.

Ayat 9: Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari hasil zakat.

Mengenai beban penghimpunan dan penyaluran OPZ terdapat perbedaan antara PSAK 109 dengan fatwa MUI No 8 tersebut di atas yakni di mana di dalam PSAK 109 secara tegas mengharuskan beban penghimpunan dan penyaluran dana untuk diambil dari porsi Amil. Sementara, dalam fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat tertanggal 3 Maret 2011 (terbit setelah tanggal terbit PSAK ini) menyebutkan bahwa kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian *Amil* atau *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran proporsional dan sesuai kaidah syariat Islam. Beban penghimpunan terbesar di OPZ umumnya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat untuk berzakat, seperti yang dicontohkan dalam fatwa MUI tersebut. Kemudian seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban membayar zakat, ada amil zakat yang menarik zakat atas harta haram, dan demikian sebaliknya seseorang yang memperoleh harta haram bermaksud membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya. Oleh karenanya MUI mengeluarkan fatwa No. 13 Tahun 2011 yang memutuskan:

a. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.

- b. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
- c. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
- d. Cara bertaubat sebagaimana dimaksud huruf c adalah sebagai berikut:
 - (a) Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat ('azam) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - (b) Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya –seperti mencuri dan korupsi – maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.
 - (c) Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal – seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank – maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

2.2.1.3 Subjek Zakat

Setiap individu yang ingin membayar zakat, harus mengetahui syarat wajib zakat sebelum membuat taksiran dan mengeluarkan zakatnya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Muslim

Hanya diwajibkan bagi orang muslim

2. Milik Penuh-Sempurna

Harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat islam, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

3. Berkembang (An Namaa')

Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang dan lain-lain.

Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan (harta) itu dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi.

4. Cukup Nishab

Nishab Artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Sedang harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat.

5. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (Alhajatul Asasiyah)

Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportas, dll. Atau segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM).

6. Bebas dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat. Sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya atau mampu, sedang orang yang mempunyai hutang tidaklah termasuk orang kaya, oleh karena itu perlu menyelesaikan hutang-hutangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedang orang yang mempunyai hutang adalah orang yang sedang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin lebih parah kondisinya dari fakir miskin.

7. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)

Maksudnya adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan Qomariyyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, dll. Tapi hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang temuan), dan lain lain yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun.

2.2.1.4 Syarat-Syarat Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan berkaitan dengan harta.

Syarat pertama, berkaitan dengan muzakki:

- (1) Islam
- (2) Merdeka.

Adapun anak kecil dan orang gila, jika memiliki harta dan memenuhi syarat-syaratnya- masih tetap dikenai zakat yang nanti akan dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini adalah pendapat terkuat dan dipilih oleh mayoritas ulama.

Syarat kedua, berkaitan dengan harta yang dikeluarkan:

- (1) harta tersebut dimiliki secara sempurna,
- (2) harta tersebut adalah harta yang berkembang,
- (3) harta tersebut telah mencapai nishob,
- (4) telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun),
- (5) harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.

Berikut rincian dari syarat yang berkaitan dengan harta.

a. Dimiliki secara sempurna

Pemilik harta yang hakiki sebenarnya adalah Allah *Ta'ala* sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat,

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al Hadiid: 7) Al Qurthubi menjelaskan, “Ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakekatnya harta adalah milik Allah. Hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhoi. Siapa saja yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah sebagaimana halnya seseorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan amat banyak.”

Harta yang hakikatnya milik Allah ini telah dikuasakan pada manusia. Jadi manusia yang diberi harta saat ini dianggap sebagai pemegang amanat harta yang hakikatnya milik Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat di sini adalah harta tersebut adalah milik di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri dan faedah dari harta tersebut dapat ia peroleh.

Dari sini, apakah piutang itu terkena zakat? Pendapat yang tepat dalam hal ini, piutang bisa dirinci menjadi dua macam:

1. Piutang yang diharapkan bisa dilunasi karena diutangkan pada orang yang mampu untuk mengembalikan. Piutang seperti ini dikenai zakat, ditunaikan segera dengan harta yang dimiliki oleh orang yang member utangan dan dikeluarkan setiap haul (setiap tahun).
2. Piutang yang sulit diharapkan untuk dilunasi karena diutangkan pada orang yang sulit dalam melunasinya. Piutang seperti ini tidak dikenai zakat sampai piutang tersebut dilunasi.

b. Termasuk harta yang berkembang

Yang dimaksudkan di sini adalah harta tersebut mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi si empunya atau harta itu sendiri berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua macam:

- (a) harta yang berkembang secara *hakiki* (kuantitas), seperti harta perdagangan dan hewan ternak hasil perkembangbiakan,
- (b) harta yang berkembang secara *takdiri* (kualitas).

Dalil dari syarat ini adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ

“Seorang muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budak dan kudanya.”

Dari sini, maka tidak ada zakat pada harta yang disimpan untuk kebutuhan pokok semisal makanan yang disimpan, kendaraan, dan rumah.

c. Telah mencapai nishob

Nishob adalah ukuran minimal suatu harta dikenai zakat. Untuk masing-masing harta yang dikenai zakat, ada ketentuan nishob masing-masing yang nanti akan dijelaskan.

d. Telah mencapai satu haul

Artinya harta yang dikenai zakat telah mencapai masa satu tahun atau 12 bulan Hijriyah. Syarat ini berlaku bagi zakat pada mata uang dan hewan ternak. Sedangkan untuk zakat hasil pertanian tidak ada syarat haul. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen.

e. Kelebihan dari kebutuhan pokok

Harta yang merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, itulah sebagai barometer seseorang itu dianggap mampu atau berkecukupan. Sedangkan harta yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka seperti ini dikatakan tidak mampu. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah apabila kebutuhan tersebut dikeluarkan, maka seseorang bisa jadi akan celaka, seperti nafkah, tempat tinggal, dan pakaian. Beberapa harta yang para ulama sepakat wajib dikenai zakat adalah:

1. *Atsman* (emas, perak dan mata uang).
2. Hewan ternak (unta, sapi, dan kambing).
3. Pertanian dan buah-buahan (gandum, kurma, dan anggur).

2.2.1.6 Jenis-Jenis Zakat

Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu **zakat fitrah** dan **zakat mal**. Dari zakat mal ini terbagi lagi kepada beberapa bagian yang akan dijelaskan dibawah nanti.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya.

Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu *sha'* (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per jiwa, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh sebelum sholat Iedul Fitri.

Poin-poin penting yang harus diketahui tentang zakat fitrah:

1. Hukum Zakat Fitrah

Hukum zakat fitrah adalah wajib. Setiap umat islam wajib menunaikan zakat fitrah untuk membersihkan dan mensucikan diri serta membantu jiwa-jiwa yang kelaparan karena dibelit kemiskinan.

Dalil dalil yang menerangkan kewajiban zakat fitrah yaitu sebagai berikut:

"Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu ia mengerjakan sholat (iedul fitri)." (Q.S Al-A'la ayat 14-15).

2. Kadar (Prosentase/Ukuran) Zakat Fitrah

Ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim adalah sebanyak satu *Sha'* dari makanan pokok. hal ini sesuai dengan dua hadits berikut ini yang artinya:

"Kami mengeluarkan (zakat fitrah) di zaman Rosululloh SAW pada iedul fitri sebanyak satu Sha' dari makanan". (H.R. Bukhari)

"Adalah kami (para sahabat) di masa Rosululloh SAW mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan atau satu sha' tamar (kurma), atau satu sha' sya'ir (padi belanda), atau satu sha' aqith (susu yang telah kering yang tidak diambil buihnya, atau semacam makanan yang terbuat dari susu, dimasak, sesudah itu dibiarkan lalu diletakkan di kain perca agar menetes kebawah), atau satu sha' zahib (kismis)". (H.R. Bukhari)

Hadits diatas menyatakan bahwa kadar zakat fitrah itu satu sha' makanan. Pada hadits diatas makanan yang dimaksud adalah: tamar, sya'ir, zabib, dan aqith. Itulah jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah pada masa Rosululloh SAW.

b. Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta benda, telah diwajibkan oleh Alloh SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sehingga tidak heran jika ibadah zakat ini menjadi perhatian utama islam, sampai-sampai diturunkan pada masa awal islam diperkenalkan kepada dunia. Karena didalam islam, urusan tolong menolong dan kepedulian sosial merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membangun peradaban sosial bermasyarakat islami yang berada didalam naungan Alloh SWT sang pengatur rezeki.

Pada awalnya, zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadar dan jenis hartanya. Syara' hanya memerintahkan agar mengeluarkan zakat, banyak-sedikitnya diserahkan kepada kesadaran dan kemauan masing-masing. Hal itu berlangsung hingga tahun ke-2 hijrah. Pada tahun itulah baru kemudian Syara' menetapkan jenis harta yang wajib dizakati serta kadarnya masing-masing. Namun mustahiq zakat pada saat itu hanya dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin.

Adapun pembagian zakat kepada 8 ashnaf (golongan/kelompok) baru terjadi pada tahun ke 9 hijrah. Karena ayat tersebut diwahyukan pada tahun 9 Hijrah. Namun demikian Nabi SAW tidak sepenuhnya membagi rata kepada 8 golongan tersebut, beliau membagikannya kepada golongan-golongan yang dipandang perlu dan mendesak untuk disantuni.

Hal ini seperti terjadi pada saat Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana, dan memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di Yaman. Al-Bukhori menerangkan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tahun ke-10 hijrah sebelum Nabi SAW menunaikan *Haji Wada'*.

Jadi, Q.S At-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa penerima zakat itu ada 8 golongan. Merekalah yang berhak menerima zakat, sementara diluar golongan itu tidak berhak menerima zakat. Namun diantara mustahiq yang 8 tersebut tidak harus semuanya menerima secara rata, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan skala prioritas.

Zakat maal ini terdiri dari beberapa macam, yaitu: zakat emas/perak/uang, zakat ziro'ah, zakat ma'adin, zakat rikaz, zakat tijaroh.

1. Zakat Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalilnya yaitu surat At-Taubah ayat 34-35 yang artinya:

"Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, peringatkanlah mereka tentang adzab yang pedih. Pada hari emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, rusuk-rusuk, dan punggung, maka dikatakan kepada mereka, "Inilah kekayaan yang kalian timbun dahulu, rasakanlah oleh kalian kekayaan yang kalian simpan itu". (Q.S. At-Taubah ayat 34-35)

Lalu ada juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya:

"Tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan didalam neraka jahannam, kemudian digosokkan pada lambung, dahi, dan punggungnya, dengan kepingan itu; setiap kepingan itu dingin, akan dipanaskan kembali. Pada (hitungan) satu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan dengan hambanya". (H.R Muslim)

Dari keterangan diatas, jelaslah bagi pemilik emas dan perak, wajib mengeluarkan zakat, karena jika tidak, ancaman dari Allah sudah menantinya. Nishab emas sebesar 20 dinar (90 gram), dan nishab perak sebesar 200 dirham (600 gram), dan nishab uang yaitu jika sudah senilai dengan emas 20 gram atau perak 200 dirham. Sementara kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat emas ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul (setahun sekali). Perhatikan keterangan dibawah ini:

"Bila kau mempunyai 200 dirham dan sudah cukup masanya setahun (haul), maka zakatnya adalah 5 dirham (2,5%). Dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar. Apabila engkau memiliki 20 dinar dan telah sampai setahun kau miliki, maka zakatnya setengah dinar, dan yang lebih sesuai perhitungannya". (H.R. Abu Daud)

Dari keterangan diatas, jelaslah bahwa apabila seseorang menyimpan emas dan perak (baik dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan) maka wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab dan haul.

Contoh kasus:

Seorang ibu memiliki emas sebanyak 200 gram. Maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah sebagai berikut:

$$2,5\% \times 200 \text{ gram} = 5 \text{ gram}$$

Asumsi harga 1 gram emas = Rp. 80.000,- jadi zakatnya: $5 \times \text{Rp. } 80.000,- = \text{Rp. } 400.000,-$

Zakat tersebut dikeluarkan satu tahun sekali, selama emas itu masih disimpan dan menjadi milik ibu tersebut.

2. Zakat Ziro'ah (pertanian/segala macam hasil bumi)

Mengenai zakat tumih-tumbuhan, Allah SWT telah menetapkannya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141 yang artinya:

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan yang tidak sama (rasanya). Makanlah buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat); dan jangan lah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan". (Q.S. Al-An'am: 141)

Dan juga Q.S. Al-Baqoroh: 267 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (zakatkanlah) sebagian yang baik-baik dari harta yang kamu usahakan dan dari apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi..". (Q.S. Al-Baqoroh: 267)

Hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab yaitu 5 wasaq (650 Kg).

Adapun kadar zakatnya ada dua macam, yaitu:

Pertama, jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka kadar zakatnya adalah 10%.

Kedua, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang maka kadar zakatnya adalah 5%.

3. Zakat Ma'adin (Barang Galian)

Yang dimaksud ma'adin (barang galian) yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dll. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma'adin itu ialah segala sesuatu yang dikeluarkan (didapatkan) oleh seseorang dari laut atau darat (bumi), selain tumbuh-tumbuhan dan makhluk bernyawa.

Zakat ma'adin dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa nishab, kadar zakatnya adalah 2,5%. Perhatikan dalil dibawah ini:

"Bahwa rosululloh SAW telah menyerahkan ma'adin qabaliyah kepada Bilal bin Al-Harts Al-Muzanny, ma'adin itu hingga kini tidak diambil darinya, melainkan zakat saja." (H.R. Abu Daud dan Malik)

Hadits diatas menunjukkan bahwa ma'adin itu ada zakatnya dan menyatakan bahwa dari ma'adin itu tidak diambil melainkan zakat saja. Dari kedua keterangan tersebut bisa dipahami bahwa zakat yang diambil dari ma'adin itu adalah zakat emas dan perak, yaitu 2,5%.

4. Zakat Rikaz (Harta Temuan/Harta Karun)

Yang dimaksud rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nishab dan haul, besar zakatnya 20%. Perhatikan dalil berikut:

"Sesungguhnya Nabi SAW bersabda mengenai harta kanzun (simpanan lama) yang didapatkan seseorang ditempat yang tidak didiami orang: Jika engkau dapatkan harta itu ditempat yang didiami orang, hendaklah engkau beritahukan, dan jika engkau dapatkan harta itu ditempat yang tidak didiami orang, maka disitulah wajib zakat, dan pada harta rikaz, (zakatnya) 1/5". (H.R. Ibnu Majah)

Maksud dari hadits diatas adalah barang siapa yang mendapatkan dalam suatu penggalian harta simpanan orang bahari atau menemukannya di suatu desa yang tidak didiami orang, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau 20%. Zakat rikaz dikeluarkan oleh penemunya sekali saja, ketika ia menemukan rikaz tersebut.

5. Zakat Binatang Ternak

Zakat ternak ini dikeluarkan setiap tahun dan apabila telah mencapai nishab. Seorang yang memelihara hewan ternak (beternak) wajib mengeluarkan zakatnya berdasarkan dalil berikut:

"Tidak ada seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat keadaannya lebih gemuk dan lebih besar dibandingkan ketika di dunia, lalu mereka menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya setelah binatang-binatang itu berbuat demikian, diulanginya lagi dan demikianlah terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia". (H.R. Bukhori)

Yang dimaksud binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang didalam bahasa arab disebut Al-An'am, yakni binatang yang diambil manfaatnya. Binatang-binatang tersebut adalah unta, kambing/biri-biri, sapi, kerbau.

"Setiap unta yang digembalakan, zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor anak unta betina yang selesai menyusu". (H.R. Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud)

"...Dan pada kambing yang digembalakan, bila ada 40 ekor, zakatnya seekor kambing. Jika hanya punya 39 ekor, maka tidak terkena kewajiban zakat". (H.R. Abu Daud)

6. Zakat Tijarah

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Adapun waktu pembayaran zakatnya, bisa ditangguhkan hingga satu tahun, atau dibayarkan secara periodik (bulanan, triwulan, atau semester) setiap setelah belanja, atau setelah diketahui barang yang sudah laku terjual. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang dagangan atau uang seharga barang tersebut.

Rosululloh SAW bersabda: "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu selalu dihadiri (disertai) kemaksiatan dan sumpah oleh karena itu kamu wajib mengimbangnya dengan sedekah (zakat)", (H.R. Ahmad)

"Adalah Rosululloh SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari apa yang telah disediakan untuk dijual". (H.R. Abu Dawud)

2.2.1.6 Yang Berhak Menerima Zakat

Menurut ED PSAK 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Berikut ini terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat yang di jelaskan dalam surat AT Taubah (9) : 60, yaitu :

1. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primer (kebutuhan sehari-hari) karena **tidak bisa** kasab (usaha).

2. Miskin

Miskin ialah orang yang bisa kasab (usaha) tapi tidak mencukupi kebutuhan primer (kebutuhan sehari-hari).

3. Pihak yang mengurus zakat (Amil)

Amil ialah orang yang diangkat oleh pemimpin untuk menggarap tugas-tugas pemungutan, pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, dan pembagian zakat.

4. Golongan Muallaf

Muallaf ialah orang yang dijinakkan hatinya untuk kepentingan islam dan kaum muslimin.

5. Orang yang belum merdeka (Riqab)

Riqab adalah membebaskan/memerdekakan hamba sahaya dari perhambaannya sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya.

6. Orang yang berhutang (Gharimin)

Gharimin adalah orang-orang yang tenggelam dalam utang dan tidak mampu membayar. Utang tersebut bukan untuk maksiat, penghamburan, atau karena kebodohan, belum dewasa, dll.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fisabilillah)

Fisabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi.

8. Orang yang melakukan perjalanan (Ibnu sabil)

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan ongkos di perjalanan dan tidak bisa mempergunakan hartanya.

Dalam pembagiaan zakat terdapat juga yang tidak berhak menerima zakat, yaitu :

1. Non islam atau tidak beragama islam
2. Keturunan Rasulullah
3. Orang kaya
4. Seseorang yang berada dibawah tanggungan orang yang berzakat.

Dengan prinsip bahwa zakat harus disalurkan kepada mustahik, dan mustahik itu sendiri didefinisikan sebagai orang yang berhak menerima zakat (Pasal 1 poin 6 UU No 23/2011), maka instrumen zakat pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dengan kualitas SDM dhuafa negeri ini. Dana zakat yang telah disalurkan ternyata mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik. Ini menunjukkan bahwa secara umum, zakat mampu memperbaiki taraf kehidupan mustahik dan membantu masyarakat menjadi sejahtera.

2.2.2 Pengelolaan Lembaga Zakat Yang Baik

Potensi zakat Indonesia di atas kertas luar biasa besar. Secara matematis, minimal akan kita dapatkan angka sebesar Rp 6,5 trilyun per tahun. Belum lagi jika ditambah infaq, shadaqah, serta wakaf. Akan kita peroleh angka yang cukup bombastis. Angka-angka di atas barulah potensi, belum menjadi kenyataan. Kenyataannya, saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp 150 milyar per tahun (ini menurut data pengumpulan zakat oleh lembaga, baik BAZ maupun LAZ).

Di sisi lain, angka kemiskinan dari hari ke hari grafiknya semakin naik. Menurut data yang ada, angkanya saat ini sudah mencapai 150 juta orang. Apalagi nampaknya krisis multi dimensi ini masih akan terus berlanjut.

Baiknya manajemen suatu organisasi pengelola zakat (OPZ) harus dapat diukur. Untuk itu kami mencoba merumuskannya dengan tiga kata kunci, yaitu:

1. Amanah, yaitu hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban.

2. Profesional, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu.
 3. Transparan, yaitu keterbukaan dan pertanggung-jawaban.
- Prinsip Dasar Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Ketiga kata kunci di atas coba kita jabarkan lebih lanjut, sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Itulah yang kita sebut dengan prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi pengelola zakat (OPZ).

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor berikut:

a. Visi dan Misi

Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik.

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga

Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah ex-officio pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001.
2. LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Pengelolaan dari kedua jenis OPZ di atas haruslah bersifat:

a. Independen

Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.

b. Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan).

c. Tidak Berpolitik (praktis)

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

d. Tidak Diskriminasi

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun secara manajemen. Diharapkan dengan kedudukan dan sifat itu OPZ dapat tumbuh dan berkembang secara alami.

e. Legalitas dan Struktur Organisasi

Khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah Yayasan yang terdaftar pada akta notaries dan pengadilan negeri. Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien.

- Unsur-Unsur yang harus ada dalam OPZ :

- a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas
- b. Manajemen terbuka
- c. Mempunyai rencana kerja (activity plan) tercapai
- d. Memiliki Komite Penyaluran (lending committee)
- e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan
- f. Diaudit
- g. Publikasi
- h. Perbaikan terus-menerus (continous improvement)

2.2.3 Akuntansi Zakat dan Infaq & Shodaqoh (PSAK 109)

2.2.3.1 Standar Akuntansi ZIS

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010.

Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya *Exposure Draft*-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008.

Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 2013) yaitu:

- 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat,
- 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram,
- 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan.
- 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

2.2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 109)

1 . Akuntansi Untuk Zakat

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat

menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

- b. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee*, maka diakui sebagai penambah dana amil.
- c. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :
 - 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- d. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:
 - 1) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal,
 - 2) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal:
- e. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
- f. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
- g. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh *mustahik*-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (asset kelolaan) diakui sebagai:

1. Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

2. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* nonamil;
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahiq* nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.

2 . Akuntansi untuk Infak/Sedekah

- a. Penerimaan Infaq/Sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan; atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambulans. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.
- b. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- c. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:
 1. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- e. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- f. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- g. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
- h. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
 - 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
 - 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
 - 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
 - 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah
 - 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;

- 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: Sifat hubungan istimewa; Jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan Persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode
- 9) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; dan
- 10) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

3 . Dana Nonhalal

- a) Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
- b) Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

2.2.3.3 Laporan Keuangan Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, piha lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara

umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai (Kurniasari, 2011):

- 1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi,
- 2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih,
- 3) Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya,
- 4) Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya,
- 5) Usaha jasa suatu organisasi.

Laporan keuangan amil zakat dapat menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional dari suatu lembaga amil yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Supaya laporan keuangan itu transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Bentuk laporan keuangan untuk amil atau OPZ berdasarkan PSAK No. 109 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Neraca (laporan posisi keuangan);
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan arus kas

Entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

2.2.4 Akuntabilitas

2.2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Peter Salim, 1987). Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. (Suherman Toha, 2007) Definisi akuntabilitas menurut pendapat Triadji (2002:48) yaitu “akuntabilitas pada awalnya diartikan sebagai pertanggungjawaban atas segala tindakan seseorang (pimpinan/lembaga) yang memberi wewenang.”

Dari definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang. Menurut Mardiasmo (2004:20) menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah: “Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinscipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.”

Dari definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu lembaga atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

2.2.4.2 Prinsip dan Konsep Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas atau pertanggung jawaban dalam literatur dan pandangan barat terbentuk karena perlunya transparansi yang berawal dari adanya permasalahan tentang ketidakseimbangan informasi atau bisa disebut sebagai informasi asimetri (*asimetric information*). Informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders biasanya tidak didapatkan sepenuhnya dari Laporan Keuangan. Selain itu akuntabilitas juga merupakan cerminan bahwa suatu perusahaan atau organisasi itu memiliki tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), bentuk akuntabilitas ini diwujudkan dalam bentuk pengungkapan (*self disclosures*) sebagai mekanisme yang memfasilitasi berbagai informasi mengenai sumber ekonomik yang dipercayakan oleh pemilik (*principal*) kepada manajemen (*agent*). Demikian halnya berlaku bagi organisasi nirlaba yaitu BAZ dan LAZ yang harus mengungkapkan seluruh transaksi baik itu penerimaan dan penyimpanan serta penyaluran zakat, infaq dan shadaqoh dari muzaki karena muzaki telah mempercayakan dan mengamankan melalui BAZ dan LAZ tersebut untuk dikelola dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima.

Konsep pertanggungjawaban, dalam perspektif barat (konvensional), dimaknai sebagai tanggungjawab seseorang terhadap apa yang dipercayakan kepadanya untuk kemudian menyediakan informasi mengenai pertanggungjawabannya kepada mereka yang berhak terhadap informasi tersebut (Gray, 2001, p.11). Isu atau pertanyaan utama yang muncul dari definisi tersebut adalah siapa saja yang berhak atas informasi bisnis yang dimaksud dan sejauh mana informasi yang wajib disediakan. Jawaban atas pertanyaan ini tergantung dengan teori entitas mana yang dianut perusahaan. Berikut teori entitas yang relevan dibahas.

Bentuk pertanggungjawaban kepada Sang Pemilik Hakiki ini (tidak hanya kepada *stakeholder*) terwujudkan dalam rerangka konsep pelaporan keuangan yang berbasis pada aturan-Nya (syariah), sebagaimana dikatakan oleh Adnan (1999):

"Pada tataran ideal sesuai dengan peran manusia dimuka bumi dan hahekat pemilik segalanya (lihat Qs 2:30, 6:16, 3:109, 5:17) maka tujuan ideal adalah

pertanggungjawaban muamalah kepada Sang Pemilik Hakiki, Allah SWT. Namun karena Tuhan Maha Mengetahui, tujuan ini bisa ditransformasikan dalam bentuk pengamalan apa yang sudah menjadi sunnah dan syariahnya."

Penyusunan teori dan standar pelaporan akuntansi syariah berfilosofi pada makna pertanggungjawaban ini. Standar Akuntansi Syariah yang sudah ada sekarang memang belum sepenuhnya memenuhi konsep pertanggungjawaban seperti yang telah disebutkan, apalagi praktik bisnisnya. Masih dibutuhkan semangat dan pemikiran-pemikiran dari para cendekiawan muslim guna perbaikan dan pengembangan akuntansi syariah, sebuah bentuk pertanggungjawaban horisontal-vertikal sarat nilai.

Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antar organ-organ yang ada di perusahaan dan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak kewajibannya. *Accountability* didasarkan pada sistem *internal checks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris dan eksekutif.

2.2.4.3 Tujuan dan Indikator Keberhasilan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pengelolaan yang baik dan terpercaya. Lembaga Amil Zakat harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat kepada *stakeholders*. Untuk mengukur kinerja lembaga zakat secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil evaluasi harus dipublikasikan. Lembaga Amil Zakat dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil pengelolaan dana zakat dikelola secara

benar dan sesuai. Berikut keberhasilan akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan muzakki dan mustahik
2. Tumbuhnya kesadaran muzakki tentang kewajiban berzakat
3. Kesesuaian pendistribusian dana zakat

Indikator keberhasilan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik. Dengan demikian, maka diharapkan apabila pengawasan pada Lembaga Amil Zakat meningkat, dan sistem pengendalian internalnya baik, menjadikan akuntabilitas lembaga pengelola zakat menjadi meningkat, membuat kepercayaan dari muzakki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat meningkat juga.

2.2.4.4 Akuntabilitas Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan. Disamping itu pola pertanggungjawaban harus meliputi hal sebagai berikut:

a. Integritas Keuangan

- 1) kejujuran penyajian
- 2) tujuan pengeluaran keuangan
- 3) dapat diperiksa
- 4) fungsi pengeluaran keuangan

b. Pengungkapan

- 1) objek pengeluaran keuangan
- 2) desain penyajian laporan keuangan menggambarkan kenyataan
- 3) cukup informasi

c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

- 1) pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan

2) integrasi pengurusan keuangan dengan penganggaran

Akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan informasi yang relevan. Menurut konsep kelanggengan organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang berkualitas, informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan yang tercermin di dalam laporan keuangan. Jika penguasaan informasi seimbang, maka pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi/kontrak dapat mengambil keputusan ekonomi yang wajar.

Selain konsep transparansi dan akuntabilitas yang sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan diperlukan beberapa karakteristik, yaitu:

a. Dapat dipahami

- 1) Pemanfaatan
- 2) Tidak ada komplain

b. Relevan

- 1) Manfaat umpan balik
- 2) Manfaatprediktif (peramalan)
- 3) Tepat waktu
- 4) Lengkap

c. Keterandalan

- 1) penyajian yang jujur
- 2) dapat diverifikasi
- 3) netralitas

d. Dapat dibandingkan

- 1) konsistensi penerapan
- 2) kebijakan akuntansi
- 3) perbandingan antar waktu
- 4) perbandingan antar entitas

2.2.5 Transparansi

2.2.5.1 Pengertian Transparansi

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan (Muhammad Hasan, 2011). Transparansi merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh, atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi (*transparency*) merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *good governance* (pemerintahan yang baik). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Shende dan Bennet⁷ mengatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003:77) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran,
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses,
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat,
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Menurut pendapat dari Sulistoni (2003:66), transparansi merupakan prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat yang semakin kuat karena:

- a. Tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengetahui, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan,
- b. Transparansi memberi kesempatan aktor diluar eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan memberi perspektif berbeda dan kreatif dalam debat anggaran,
- c. Melalui informasi, legislatif dan masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap keputusan dan kinerja pemerintah. Tanpa kebebasan informasi fungsi pengawasan tidak akan efektif,
- d. Berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

2.2.5.2 Konsep Transparansi ZIS

Terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh masyarakat terhadap lembaga. Tentunya ini akan mempengaruhi serta mendorong masyarakat dalam memilih lembaga amil zakat.

Transparansi dalam prinsip islam adalah :

1. Organisasi bersifat terbuka kepada masyarakat. Seluruh fakta yang terkait aktifitas pengelolaan ZIS termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Dalam islam juga konsep transparansi ini erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, lembaga harus bersikap jujur, tidak ada satu pun hal yang ditutup-tutupi dari pengetahuan penerima informasi dalam hal ini adalah masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih selektif, dan menjadikan pilihan utama untuk mendonasikan zakat, infaq, shodaqoh, serta berdampak

meningkatnya minat masyarakat untuk menentukan sikap minatnya memilih lembaga yang transparan.

2.2.5.3 Indikator dan Alat Ukur Transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Yang indikatornya menurut Asian Development Bank (dalam Krina, 2003: 19) adalah :

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (*freely & readily available*).
2. Aturan dan prosedur yang "*simple, straightforward and easy to apply* " untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

Alat Ukur Transparansi Krina (2003: 16-17) menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi, yaitu :

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.
2. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
3. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys.
4. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
5. Pertemuan masyarakat
6. Mimbar rakyat.

2.2.5.4 Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Menurut Krina (2003) dalam kualitas laporan keuangan diperlukan adanya keterbukaan (transparansi) yaitu:


1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa.

Dengan demikian laporan keuangan akan berkualitas dengan adanya Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa.

Dilihat dari fenomena yang terjadi yaitu kurangnya transparansi dilihat dari laporan akuntabilitas dan kinerja instansi hanya ditunjukkan secara internal saja. Komunikasi publik menuntut untuk membuka informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional untuk menyebarluaskan hal-hal yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan penjabaran teori diatas, maka dapat dibuat kerangka konseptual pemikiran seperti tergambar pada bagan berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Pemikiran